

## **PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**

**Aswinda, Usman Jafar, Rahmatiah HL**  
**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
Email: aswindabt@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif atau syar'i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, karena disebabkan oleh pelbagai faktor, namun DPRD Kabupaten Bantaeng tetap berkomitmen dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng adalah wilayah yang terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyaringan aspirasi. Konsep siyasah syar'iyah memandang bahwa pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah hal yang fundamental dan diistilahkan dengan kata *itqan*, yang substansinya menuntut sikap profesionalitas dan akuntabilitas.

**Kata Kunci: Anggota DPRD; Pertanggungjawaban; Siyasah Syar'iyah**

### **Abstract**

*This research aims to determine the accountability of members of the Regional People's Representative Council (DPRD) to their duties and functions as representatives of the people, with the focus of the problem of how the form of accountability and factors that affect the implementation of the duties and functions of members of the Dprd Bantaeng Regency, especially in the Electoral District (Dapil) III. The research method used is field research with normative juridical research approach and normative theological approach or syar'i. The results concluded that the accountability of members of the Parliament of Bantaeng district in the field of legislation, budget and supervision has been running well although not optimal, because it is caused by various factors, but the Bantaeng District Parliament remains committed and strives to provide the best for the community it represents. One form of accountability of dprd members is to actively supervise the performance of the Regional Device Work Unit (SKPD) to ensure*

government programs can be perceived benefits by the community. Factors that affect the implementation of the accountability of members of the DPRD Dapil III Bantaeng regency is too wide, making it difficult to filter aspirations. The concept of *siyasah syar'iyah* considers that accountability for a job entrusted is fundamental and termed with the word *itqan*, whose substance demands an attitude of professionalism and accountability.

**Keywords: DPRD Members; Accountability; Siyasah Syar'iyah**

## PENDAHULUAN

Permasalahan krusial yang dihadapi umat islam setelah wafatnya nabi Muhammad saw adalah masalah kepemimpinan, siapa yang akan menggantikan kedudukan beliau pemimpin umat.<sup>1</sup> Pada hakikatnya Pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman, tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Bentuk kekuasaan yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Demokrasi atau kekuasaan Masyarakat. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar.<sup>3</sup> Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis ialah melakukan desentralisasi yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah.<sup>4</sup>

Pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem desentralisasi. Penelitian bank dunia tahun 1944 menyatakan bahwa dari 100 negara demokrasi 95% di antaranya telah melaksanakan sistem desentralisasi. Desentralisasi

---

<sup>1</sup> Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politi), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 131.

<sup>2</sup> Muhammad Hafizh Rahyunir, Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Volume 3 Nomor 1 (April, 2017), hlm. 4.

<sup>3</sup> Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 40.

<sup>4</sup> Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 9.

melahirkan adanya otonomi daerah.<sup>5</sup> Otonomi daerah adalah suatu situasi yang mewajibkan daerah dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban serta mengoptimalkan segala potensi terbaik di daerah tersebut.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Perpolitikan lokal selau melahirkan dinamika.<sup>8</sup> Dengan demikian, agar politik tidak mendekonstruksi nilai, maka mesti ditata dengan aturan hukum.<sup>9</sup>

Secara sederhana berdasarkan berbagai sumber, hukum konstitusi dapat diartikan sebagai norma atau hukum yang tertulis berisi ketentuan dasar yang mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan suatu negara.<sup>10</sup> Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya tersebut.<sup>11</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang berperan sebagai perpanjangan dari demokrasi yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD, pada sisi lain, sesungguhnya lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya.

Dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif dalam menjalankan undang-undang, perlu dikontrol secara menyeluruh, baik pelaksanaan undang-undang, peraturan turunannya dan seluruh aturan-aturan kebijakan pemerintah pusat maupun

---

<sup>5</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 82.

<sup>6</sup> Hariadi dan Nila Sastrawati, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasah Syar'iyah), *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 242.

<sup>7</sup> Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 14-15.

<sup>8</sup> Rahmatiah HL, Money Politik Pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 272.

<sup>9</sup> Yusdar, Format Kelembagaan Dan Pola Hubungan MPR dengan DPR dan DPD Pasca Amandemen UUD tahun 1945, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 162.

<sup>10</sup> Fadli Andi Natsif, Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 125.

<sup>11</sup> Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm.12

di daerah.<sup>12</sup> Setelah pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka yang terpenting adalah pertanggungjawaban terhadap tugas itu sendiri. Pertanggung jawaban anggota DPRD penting, melihat adanya banyak kasus-kasus menyeleweng dari anggota DPR/DPRD misalnya pada fungsi anggaran, kurangnya akuntabilitas, transparansi dari anggota DPRD dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut sehingga banyak terjadi korupsi, meskipun regulasi mengenai korupsi itu sendiri sudah diatur sedemikian rupa serta ideal.

Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tuntutan adanya transparansi tidak hanya kepada pemerintah daerah (eksekutif) tetapi juga kepada DPRD (legislatif).<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Pasal 81 (K) kewajiban anggota DPR adalah memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.<sup>15</sup> Hal ini yang menjadi dasar bahwa pentingnya suatu pertanggung jawaban pelaksanaan tugas DPR maupun DPRD selaku perpanjangan tangan dari demokrasi di Indonesia.

Ternyata keberadaan lembaga legislasi ini di kabupaten bantaeng belum dinilai baik, khususnya dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya terbukti pada saat acara Penutupan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2019 kabupaten Bantaeng Tidak termasuk dalam peringkat tiga terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak seperti kabupaten Bone, Bulukumba dan Gowa yang menduduki peringkat tiga terbaik dalam Evaluasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan daerah terkhusus DPRD di Kabupaten Bantaeng belum maksimal.

---

<sup>12</sup> Jumadi, Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral, *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2019), hlm. 106.

<sup>13</sup> Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 25.

<sup>14</sup> Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020), hlm. 60.

<sup>15</sup> Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal-hal seperti ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pegawai Pemerintahan khususnya lembaga legislatif DPRD. Maka pertanggung jawaban sangat penting dilakukan oleh anggota DPRD untuk memupuk kembali Kepercayaan masyarakat terhadapnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field kualitatif research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif,<sup>16</sup> dan pendekatan teologis normatif atau syar'i. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi serta sumber data sekunder yaitu diperoleh melalui literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan. analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.<sup>17</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng**

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dibagi menjadi tiga aspek sesuai dengan tiga fungsi DPRD yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

#### **a. Fungsi Legislasi**

Fungsi legislasi adalah kewenangan dalam pembuatan peraturan daerah untuk menginisiasi lahirnya rancangan peraturan daerah, membahas serta menyetujui atau menolak rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pihak eksekutif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irianto, selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa:

*“Kinerja DPRD kabupaten bantaeng dalam fungsi legislasi sampai sekarang sudah berjalan sebagaimana mestinya. anggota DPRD yang turun ke masyarakat bertujuan untuk mendengar dan menyerap apa yang diinginkan masyarakat. Masyarakat dan Anggota DPRD bersinergi dalam rangka Menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan ini dibuktikan bahwa anggota DPRD kabupaten Bantaeng tiap tahunnya melakukan reses sebanyak 3 kali. Dalam Pelaksanaan Fungsi*

---

<sup>16</sup> Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

<sup>17</sup> *Ibid.* Siti Fatwah dan Kusnadi Umar.

*Legislasi DPRD, Selain bersinergi dengan masyarakat, Anggota DPRD kabupaten Bantaeng juga membangun sinergi dengan SKPD (satuan kerja perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, DPRD harus intens connect antar instansi SKPD atau OPD dalam pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) terhadap apa yang diusulkan masyarakat setelah itu akan diperjuangkan bersama”.*<sup>18</sup>

Hal senadapun diungkapkan oleh Wahda, selaku Konstituen Dapil III Bantaeng, yang menyatakan bahwa:

*“Kinerja anggota DPRD dalam fungsi legislasi sudah berjalan dengan baik. Anggota DPRD terpilih yang turun ke lapangan sangat serius meninjau kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. Bagi masyarakat Tompobulu kinerja anggota DPRD sangatlah penting sebab satu-satunya penyambung suara masyarakat kepada pemerintahan adalah anggota DPRD”.*<sup>19</sup>

Menelisik implementasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Bantaeng dapat dilihat dari seberapa banyak Ranperda yang ditetapkan menjadi perda. Menurut Irianto selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa:

*“Semua Ranperda yang telah dirancang oleh DPRD kabupaten Bantaeng, semuanya telah ditetapkan menjadi perda.”<sup>20</sup> Perda yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 adalah sebanyak 12 perda dan pada tahun 2020 telah ditetapkan 11 Perda”.*<sup>21</sup>

## b. Fungsi Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengawasan terhadap APBD.

### 1) Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pada dasarnya pengawasan DPRD berkaitan erat dengan fungsi legislasi karena objek pengawasan DPRD itu sendiri adalah peraturan daerah yang berlaku. Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujudnya *good governance* seperti yang diharapkan masyarakat. Selain itu pengawasan tersebut bertujuan untuk

---

<sup>18</sup> Irianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 24 Desember 2020.

<sup>19</sup> Wahda, Konstituen Dapil III Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 18 Desember 2020.

<sup>20</sup> *Ibid.* Irianto.

<sup>21</sup> *Ibid.* Irianto.

memantau pejabat eksekutif melaksanakan peraturan sesuai dengan maksud lembaga legislative.

Berdasarkan wawancara dengan Syamsir, Anggota DPRD Bagian Produk Hukum, Dokumentasi dan Publikasi DPRD Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa:

*“Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dilakukan dengan cara mengadakan rapat konsultasi dengan mengundang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), semisal ada perda baru yang dipertanyakan di lapangan. Pelaksanaan pengawasan legislasi ini tidak ada ketentuan dilakukan berapa kali. Pengawasan fungsi legislasi dilakukan sesuai dengan berapa perda yang dihasilkan dalam setahun, perda yang dihasilkan tersebut akan dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya dilapangan pada tahun berikutnya. Namun pada dasarnya, di DPRD kabupaten Bantaeng minimal 4 kali setahun melakukan pengawasan rutin. Dalam artian setiap 1 perda akan dilakukan 1 evaluasi, maka Ketika perda yang dihasilkan 10 maka bentuk pengawasannya adalah dilakukan evaluasi sebanyak 10 kali”.*<sup>22</sup>

Pengawasan DPRD berfungsi mengarahkan peraturan daerah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan Perda yang berpedoman pada peraturan daerah masing-masing.

## 2) Pengawasan Terhadap APBD.

Berdasarkan wawancara dengan Syamsir, Anggota DPRD Bagian Produk Hukum, Dokumentasi dan Publikasi DPRD kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa:

*“Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan fungsi Anggaran DPRD kabupaten Bantaeng menggunakan 3 bentuk pengawasan pertanggung jawaban APBD yaitu 1) Dilakukan dalam sidang Rapat Evaluasi Triwulan dengan mehadirkan SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) melihat sejauh mana realisasi penggunaan anggaranya dan fisiknya. Dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, sebenarnya dalam tata tertib itu 3 kali yaitu persemester, akan tetapi DPRD kabupaten Bantaeng setidaknya Melakukan Rapat Evaluasi ini minimal 2 kali, yaitu pada awal tahun dan diakhir tahun.. 2) Turun langsung kelapangan melihat kondisi fisik kinerja DPRD. 3) Meninjau Laporan Masyarakat jika ada. Dalam artian masyarakat juga ikut serta dalam mengawasi APBD Kabupaten Bantaeng.”*<sup>23</sup>

Dengan demikian rancangan perda tentang APBD yang disertai dengan penjelasan serta dokumen pendukung diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama berdasarkan pada kebijakan umum APBD. Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana yang dimaksud, kepala daerah

<sup>22</sup> Syamsir, Anggota DPRD Bagian Produk Hukum, Dokumentasi dan Publikasi DPRD Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 25 Desember 2020.

<sup>23</sup> Ibid.

menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD dan dokumen rancangan mengenai pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang terlebih dahulu disahkan dan dilaporkan pada kepala daerah provinsi yakni Gubernur untuk dievaluasi yang kemudian dikembalikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Perda APBD serta peraturan Kepala Daerah.

### c. Fungsi Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan Sudarman, Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng, Fraksi Golkar Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan menyatakan bahwa:

*“Kinerja DPRD dalam Fungsi anggaran telah berjalan dengan baik, meskipun ditengah pandemi Covid 19, DPRD kabupaten Bantaeng tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2019 pembentukan APBD serta Pertanggungjawaban APBD itu berjalan dengan baik. Pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD perlu adanya transparansi kepada masyarakat oleh karna itu DPRD kabupaten Bantaeng mengandalkan teknologi internet dalam mempublikasikan APBD kabupaten Bantaeng agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat, mengingat di zaman 4.0 teknologi mempermudah segala hal”.*<sup>24</sup>

Berdasarkan analisis penulis dilihat dari bentuk pertanggungjawaban DPRD kabupaten Bantaeng dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sudah berjalan sebagai mana mestinya, meskipun sedang berada ditengah pandemic covid-19 pelaksanaan pertanggungjawaban anggota DPRD diadakan dalam rapat evaluasi triwulan yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun.

## 2. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Tugas DPRD

Pelaksanaan tugas anggota dewan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat tentunya merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh konstituen atau pemilihnya.

### a. Faktor yang Mendukung Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD

Berdasarkan wawancara dengan Irianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng sekaligus Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas anggota DPRD, yaitu:

*“Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas anggota DPRD. Sumber daya manusia*

---

<sup>24</sup> Sudarman, Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng, Fraksi Golkar komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, wawancara , Bantaeng, tanggal 25 Desember 2020.

tersebut adalah Pendidikan dan Pengalaman. 2). Kepatuhan terhadap Tata Tertib dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas. Faktor lain dapat menunjang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas anggota DPRD adalah kepatuhan anggota terhadap tata tertib dan mekanisme pelaksanaan tugasnya. 3). Kerja Sama Anggota DPRD dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Selain kerja sama antar anggota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, DPRD dapat melakukan kerjasama dengan Satuan kerja Perangkat Daerah. Penerapan Kerja sama antar anggota DPRD kabupaten Bantaeng dengan SKPD merupakan salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD. Karena sejatinya segala hal yang dilakukan atau dikerjakan bersama akan terasa lebih mudah dan lebih ringan. Kerja sama ini dilakukan dalam perumusan Perda".<sup>25</sup>

b. Faktor Penghambat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas DPRD kabupaten Bantaeng dan solusinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tentunya tidak selalu berjalan mulus. Pelaksanaan tugas kemungkinan dapat terkendala oleh beberapa faktor. Dalam lingkup DPRD kabupaten Bantaeng Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugasnya seringkali menendapati kendala-kendala. Adapun kendala tersebut dipetakan menjadi tiga bagian sesuai dengan 3 fungsi DPRD yaitu Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan.

1) Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.

Adapun kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi diungkapkan oleh Irianto, Wakil Ketua DPRD sekaligus Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng:

*"1) Penyaringan Aspirasi masyarakat terkhusus di Kabupaten Bantaeng itu terkendala Pada wilayah yang luas sehingga dalam Pelaksanaan Reses, masyarakat yang ikut serta hanya sebagian kecil dari populasi masyarakat di Dapil III kabupaten Bantaeng. 2) Sarana dan Prasarana penunjang Pelaksanaan fungsi legislasi terkadang kurang memadai".<sup>26</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indah Pratiwi, masyarakat Dapil III Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa:

*"Penyaringan aspirasi masyarakat atau reses diinformasikan tidak secara merata kepada masyarakat. Sehingga yang menghadiri reses tersebut hanyalah masyarakat yang menjadi pendukung anggota DPRD pada saat pemilu".<sup>27</sup>*

<sup>25</sup> Ibid. Irianto.

<sup>26</sup> Ibid. Irianto.

<sup>27</sup> Indah Pratiwi, Masyarakat/Konstituen Dapil III Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 20 Desember 2020.

## 2) Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan Sudarman, Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng, Fraksi Golkar Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran, yaitu:

*“a) Pelaksana fungsi anggaran misalnya pembuatan APBD seringkali menuai kritikan sehingga pelaksanaan anggaran dapat tertunda. b). Anggaran hasil Reses baru keluar setahun setelah melakukan Reses. Sementara masyarakat mendesak untuk segera merealisasikan apa yang dibahas saat Reses”.*<sup>28</sup>

## 3) Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan wawancara dengan Syamsir, Anggota Bagian Produk Hukum, Dokumentasi dan Publikasi DPRD Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa kendala-kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan di DPRD kabupaten Bantaeng adalah:

*“a) Di DPRD kabupaten Bantaeng dalam hal Pengawasan itu sendiri masih kurang orang-orang yang kompeten. b) Kendala-kendala dalam pembuatan Perda dan APBD juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan karna pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan dalam bidang itu”.*<sup>29</sup>

Berdasarkan analisis penulis sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga serta kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib sangat mendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD kabupaten bantaeng, dan terkendala pada wilayah yang luas sehingga penginformasian dalam pelaksanaan tugas anggota DPRD tidak merata. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kendala bukanlah menjadi halangan serta ancaman, ketika terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD harus segera berfikir mengenai upaya-upaya apa yang hendak ditempuh dan bertindak untuk menuntaskan masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD kendala bukanlah menjadi halangan serta ancaman, Ketika terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD harus segera berfikir mengenai upaya-upaya apa yang hendak ditempuh dan bertindak untuk menuntaskan masalah tersebut.

---

<sup>28</sup> Ibid. Sudarman.

<sup>29</sup> Ibid. Syamsir.

### 3. Pertanggungjawaban Anggota DPRD dalam Pandangan Siyasah Syariyyah

Konsep Syari'ah sebagai sistem perintah-perintah tuhan yang ditentukan lebih dahulu dan sebagai sistem yang tidak tumbuh dari masyarakat tetapi diturunkan kepada masyarakat bukanlah karya baru, tetapi membentuk dasar-dasar syari'ah sebagaimana diajarkan oleh nabi dan para sahabat terutama khulafaur-rasyidin.<sup>30</sup> Al-quran sebagai sumber pertama dan utama hukum islam diyakini sebagai kumpulan teks-teks yang tidak akan kehilangan makna, sebab al-Quran merupakan qalam Allah.<sup>31</sup>

Islam agama yang didalamnya terdapat berbagai aturan sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, kepemimpinan haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menyangkut prinsip *fiqh siyasah*, dimana prinsip-prinsip tersebut bersumber dari al-Quran dan Hadits. Ditengah keberagaman manusia dibumi yaitu dalam hal agama, suku, ras, bangsa, dan jenis kelamin tentunya terdapat seseorang yang memimpin serta orang yang menyambung atau penghubung antara rakyat dan pemimpin, contohnya dalam system ketatanegaraan Indonesia, penyambung antara pemerintah dan rakyat yang disebut DPR.

Tindakan anggota DPRD haruslah bertanggungjawab dan amanah baik dari segi politis maupun moralitas. al-Quran telah mengatur segala hal untuk keberlangsungan hidup manusia hingga pada aspek-aspek ketatanegaraan. Seperti dalam QS. al-Nisa/4:58:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu meyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia maka tetapkanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi maha melihat”.*<sup>32</sup>

Sikap pertanggung jawaban dalam ajaran Syariat Islam dapat dikaitkan dengan istilah *Itqan*, sama pengertiannya dengan sikap profesionalitas dalam bekerja. Bahkan

<sup>30</sup> Hamzah Hasan, Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan, *al-Daulah* Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 269.

<sup>31</sup> Zulhas'ari Mustafa, Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyah Dalam Tradisi Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 29.

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 87.

dalam sebuah Hadits diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara profesional.

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban kinerja anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan meskipun belum optimal, namun DPRD kabupaten Bantaeng tetap mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD salah satu adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun bagi Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng terkendala oleh wilayah yang luas sehingga pelaksanaan penyaringan aspirasi publik tidak merata. Konsep siyasah syar'iyah memandang bahwa pertanggungjawaban adalah hal yang mendasar dalam ranah pemerintahan sebagai wujud akuntabilitas atas amanah yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020).

Karim, Syahrir, *Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014).

Thoha, Miftah, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2008).

### Jurnal

Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).

- Jayadi, Ahkam, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember 2017).
- Jafar, Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politi), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni 2015).
- Jumadi, Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral, *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2019).
- Hasan, Hamzah, Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember 2015).
- Hariadi dan Nila Sastrawati, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasah Syar'iyah), *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 2 (Mei 2020).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2020).
- Mustafa, Zulhas'ari, Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyah Dalam Tradisi Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni 2013).
- Natsif, Fadli Andi, Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember 2017).
- Rahmatiah HL, Money Politik Pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2014).
- Rahyunir, Muhammad Hafizh *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, Vol 3 (2017).
- Safriani, Andi, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).
- , Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Yusdar, Format Kelembagaan Dan Pola Hubungan MPR dengan DPR dan DPD Pasca Amandemen UUD tahun 1945, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016).

### Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Wawancara

- Indah Pratiwi, Konstituen Dapil III Bantaeng, wawancara, Bantaeng, tanggal 20 Desember 2020.
- Irianto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, wawancara, Banteng, tanggal 24 Desember 2020.

Sudarman, Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng, Fraksi Golkar Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, *wawancara*, tanggal 25 Desember 2020.

Syamsir, Anggota bagian Produk Hukum, Dokumentasi dan Publikasi DPRD Kabupaten Bantaeng, *wawancara*, Bantaeng, tanggal 25 Desember 2020.

Wahda, Konstituen Dapil III Bantaeng, *wawancara*, Bantaeng, tanggal 18 Desember 2020.